

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,
PUSKESMAS KELILING DAN POSKESDES DI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes, maka kepada setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan perlu dikenakan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POSKESDES DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
8. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap di Puskesmas.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian atau cacat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan atau rawat inap.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

12. Puskesmas

12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan Puskesmas di luar gedung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau alat transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
13. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Pusat Kesehatan Desa yang bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Poskesdes termasuk pelayanan pendaftaran.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan non medik lainnya.
18. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
19. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
21. Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi dan rujukan dari dokter umum / dokter gigi ke dokter ahli dan atau dari dokter ahli ke dokter ahli lainnya.
22. Pelayanan rawat sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur lebih dari satu hari.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan Medik.
- b. Pelayanan Penunjang Medik.
- c. Pelayanan Penunjang Non Medik.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes.

Bab III

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
- a. Tingkat atau kelas pelayanan yang diberikan baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - b. Lamanya waktu pelayanan kesehatan dilaksanakan.
 - c. Jumlah peralatan atau obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan.
 - d. Kecanggihan peralatan / obat yang diberikan dalam pelayanan.
 - e. Pengulangan pelayanan rujukan.

BAB V
PRINSIP DALAM MENENTUKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penentuan Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan besaran biaya penyelenggaraan, pengembangan pelayanan kesehatan, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Pelayanan Medik.		
1.	Kunjungan Rawat Jalan kesehatan Dasar (Pemeriksaan, pengobatan dan obat-obatan) a. Poliklinik Umum/gigi b. Poliklinik Umum/gigi sore	5.000,- 10.000,-	
2.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan a. Jahitan luka 1-5 jahitan b. Lebih dari 5 jahitan setiap pertambahan 1 jahitan	20.000,- 1.000,-	
3.	Pertolongan Persalinan Normal a. Persalinan ditolong bidan b. Persalinan ditolong dokter	200.000,- 200.000,-	

	3. Pemeriksaan Kimia Darah		
	a. Bilirubin	10.000,-	
	b. Kolesterol	10.000,-	
	c. SGOT	10.000,-	
	d. SGPT	10.000,-	
	e. Ureum	10.000,-	
	f. Albumin	10.000,-	
	g. Globulin	10.000,-	
	h. Protein Total	10.000,-	
	i. Asam urat	7.500,-	
	j. Gula darah	8.000,-	
	k. Preparat gram	15.000,-	
	l. Kandida Albicans	15.000,-	
	m. Pemeriksaan BTA kusta	10.000,-	
	4. Pemeriksaan Sputum/Dahak		
Pemeriksaan dahak SPS	25.000,-		
5. Pemeriksaan serologi			
Pemeriksaan WIDAL	18.000,-		
III.	Pelayanan Penunjang Non Medik		
	1. Surat Keterangan Dokter		
	a. Pelajar	0,-	Gratis
	b. Umum	5.000,-	
	2. Surat keterangan kelahiran dari bidan	0,-	Gratis
	3. Surat keterangan Visum et Repertum		
	a. Hidup	10.000,-	
	b. Mati	50.000,-	
	c. Surat keterangan asuransi	25.000,-	
	4. Pengurusan jenazah :		
	a. Perawatan mayat	200.000,-	
	b. Pemeriksaan mayat	100.000,-	
	5. Konseling	2.000,-	
	6.Sewa Ambulans		
	Biaya 5 km pertama	25.000,-	
Selanjutnya jarak tempuh per kilometer	2.000,-		
IV.	Rawat Inap Tanpa makan bagi puskesmas perawatan dengan tempat tidur		
	a. Biaya kamar untuk rawat inap 1 hari	8.000,-	
	b. Konsul dokter (visite)	5.000,-	
	c. Konsul paramedik perawatan	5.000,-	

B. Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Pelayanan Medik		
1.	Kunjungan Rawat Jalan Kesehatan Dasar		
	a. Rawat jalan 1 hari	5.000,-	
	b. Kunjungan rumah per kasus	10.000,-	
2.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	a. Jahitan luka 1-5 jahitan	20.000,-	
	b. Lebih dari 5 jahitan setiap penambahan 1 jahitan	1.000,-	
3.	Pertolongan Persalinan		
	Persalinan normal		
	a. Persalinan ditolong bidan	200.000,-	
	b. Persalinan ditolong dokter	200.000,-	
4.	Tindakan Medik		
	a. Tindik daun telinga	10.000,-	
	b. Sunat/khitanan	100.000,-	
	c. Insisi abses	20.000,-	
	d. Insisi hordeolum	20.000,-	
	e. Perawatan luka-luka	10.000,-	
	f. Ekstraksi benda asing pada THT	10.000,-	
	g. Elektro kardiografi (EKG)	15.000,-	
	h. Ultrasonografi (USG)	30.000,-	
	i. Bedah kecil	100.000,-	
	k. Cabut kuku	15.000,-	
	l. Kuratase	100.000,-	
	m.Vakum ekstraksi	100.000,-	
	n. Forseps	100.000,-	
	p. Pemasangan Infus	2.000,-	
	q. Pemasangan kateter	2.000,-	
	r. Pemasangan NGT	2.000,-	
5.	Tindakan Medik Gigi		
	a. Pencabutan gigi susu	5.000,-	
	b. Pencabutan gigi tetap	20.000,-	
	c. Tambal gigi sementara	10.000,-	
	d. Tambal gigi pelapis dentin	15.000,-	
	e. BAP,PSA	15.000,-	
	f. Tambal tetap	25.000,-	
	g. Bongkar tambal	15.000,-	
	h. Scalling per rahang	50.000,-	
	i. Insisi abses intra oral	30.000,-	
6.	Pelayanan Keluarga Berencana		
	a. Suntik KB	12.000,-	
	b. Pasang /Cabut IUD	15.000,-	
	c. Pasang / cabut implant	40.000,-	
	d. MOP	100.000,-	
	e. Pil	10.000,-	
	f. Kondom	2.000,-	

II.	Pelayanan Penunjang Medik.		
	Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Darah		
	a. Darah rutin	5.000,-	
	b. Hb	5.000,-	
	c. Leukosit	4.000,-	
	d. Eritrosit	4.000,-	
	e. LED	4.000,-	
	f. Differensial count	4.000,-	
	g. Hematokrit	4.000,-	
	h. Golongan Darah	10.000,-	
	i. DDR	5.000,-	
	b. Pemeriksaan Urine		
	1. Berat jenis	4.000,-	
	2. Reduksi	4.000,-	
	3. Protein	4.000,-	
	4. Billirubin	4.000,-	
	5. Urine rutin	4.000,-	
	6. Sedimen	4.000,-	
	7. Planotest	5.000,-	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah		
	1. Bilirubin	10.000,-	
	2. Kolesterol	10.000,-	
	3. SGOT	10.000,-	
	4. SGPT	10.000,-	
	5. Ureum	10.000,-	
	6. Pemeriksaan BTA kusta	10.000,-	
III.	Pelayanan Penunjang Non Medik		
	a. Surat Keterangan Dokter		
	1. Pelajar	0,-	Gratis
	2. Umum	5.000,-	
	b. Surat keterangan kelahiran dari bidan	0,-	Gratis
	c. Surat keterangan Visum et Repertum		
	1. Hidup	10.000,-	
	2. Mati	50.000,-	
	3. Surat keterangan asuransi	25.000,-	
	d. Pengurusan jenazah		
	1. Perawatan mayat	200.000,-	
	2. Pemeriksaan mayat	100.000,-	
	e. Konseling	2.000,-	
	f. Sewa Ambulance		
	- Biaya 5 km pertama	25.000,-	
	Selanjutnya jarak tempuh per kilometer	2.000,-	

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi di setor ke Kas Daerah.

BAB VIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1). Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Mekanisme dan tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (6) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (7) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 14

Pasal 14

Sanksi Administrasi dikenakan bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu dan atau kekurangan melakukan pembayaran di kenakan sanksi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak Pindana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 75) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 3 Seri B